



UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Yayasan Pendidikan Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM.15 Aie Pacah Koto Tengah - Padang,
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

rektorat@unbrah.ac.id

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
No. 021a/UM/LPPM-Unbrah/III/2025**

**Tentang
PENGESEHAN PEDOMAN KETERLIBATAN MAHASISWA DALAM
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH**

REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Menimbang	:	a. bahwa keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian penting dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan; b. bahwa keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat meningkatkan kompetensi akademik, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kemampuan pemecahan masalah, serta pengalaman belajar berbasis praktik; c. bahwa untuk memberikan arah, pedoman, dan standar pelaksanaan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diperlukan suatu pedoman yang berlaku di lingkungan Universitas Baiturrahmah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pengesahan Pedoman Keterlibatan Mahasiswa dalam Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Baiturrahmah.
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka; 6. Statuta Universitas Baiturrahmah; 7. Rencana Strategis Universitas Baiturrahmah; 8. Peraturan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kemahasiswaan.





UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Yayasan Pendidikan Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM.15 Aie Pacah Koto Tengah - Padang,
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

rektorat@unbrah.ac.id

	Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka; 6. Statuta Universitas Baiturrahmah; 7. Rencana Strategis Universitas Baiturrahmah; 8. Peraturan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kemahasiswaan.
	Memperhatikan : 1. Kebijakan Universitas Baiturrahmah dalam peningkatan mutu pembelajaran berbasis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 2. Usulan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Baiturrahmah mengenai Pedoman Keterlibatan Mahasiswa dalam Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
	MEMUTUSKAN
	KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH TENTANG PENGESAHAN PEDOMAN KETERLIBATAN MAHASISWA DALAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BAITURRAHMAH.
KESATU	Mengesahkan Pedoman Keterlibatan Mahasiswa dalam Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Baiturrahmah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA :	Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi acuan bagi seluruh fakultas, program studi, dosen, mahasiswa, dan unit terkait dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa.





UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Yayasan Pendidikan Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM.15 Aie Pacah Koto Tengah - Padang,
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

rektorat@unbrah.ac.id

		3. Mengembangkan kemampuan akademik, profesional, dan sosial mahasiswa. 4. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam publikasi ilmiah, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat. 5. Mendukung implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
KEEMPAT		Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Baiturrahmah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
KELIMA		Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
		3. Mengembangkan kemampuan akademik, profesional, dan sosial mahasiswa. 4. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam publikasi ilmiah, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat. 5. Mendukung implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
KEEMPAT		Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Baiturrahmah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
KELIMA		Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 12 Maret 2025
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
REKTOR



Musliar Kasim
Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, M.S.

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahmah
2. Dekan di Lingkungan Universitas Baiturrahmah
3. Kepala Biro di Lingkungan Universitas Baiturrahmah
4. Ketua Pusat di Lingkungan Universitas Baiturrahmah
5. Kabag Keuangan Universitas Baiturrahmah
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

